



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpn 024-6921134
Ungaran - 50501

Surat Keputusan Nomor : 421.9/1556.A/ 2018

**IJIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Suka Mulia
Jenis Pendidikan : 1. Program Kesetaraan Paket B
2. Program Keaksaraan Paket C
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Penanggungjawab : Joko Prianto
Tanggal Berdiri : 13 Maret 2003
Alamat : Desa Bandungan Kec. Bandungan - Kabupaten
Semarang
Kategori Ijin : Ijin Perpanjangan
Masa Berlaku : Mulai 10 Juli 2018 s/d 09 Juli 2022

Ungaran, 10 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
dan Olahraga
Kabupaten Semarang



MOH. NATSIR

Pembina Utama Muda

NIP.19580801 198603 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Guntur Subroto No.20B Kompleks Perkantoran Suwakul

☎(024) 6921134 – 6922535 ☎(024) 6921134

Unguran E-450501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/1556.A/ 2018

TENTANG

IJIN PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SUKA MULIA
DESA BANDUNGAN
KECAMATAN BANDUNGAN - KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengelola PKBM SUKA MULIA tanggal 12 maret 2018 nomor 16/pkbm/III/2018 Perihal Perpanjangan Ijin PKBM SUKA MULIA bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - b. bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola PKBM SUKA MULIA , berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
12. Peraturan Pemerintah 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA :** Memberikan Perpanjangan Ijin kepada :
- Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Suka Mulia**
 Nama Ketua : **Joko Prianto**
 Alamat Lembaga : **Desa Bandungan Kec. Bandungan - Kabupaten Semarang**
- KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktifitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;
- KEEMPAT :** Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
 Pada tanggal : 10 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
 Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Semarang

MOH. NATSIR
 Pembina Utama Muda
 NIP.19580801 198603 1 014

Tembusan Yth. :

1. Lembaga yang bersangkutan;
2. Pertinggal.